

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pencantuman *limitation of liability* yang dicantumkan oleh penyedia layanan mempengaruhi penentuan terpenuhinya syarat kausa yang halal, sehingga perlu dilihat apakah pencantumannya disertai dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, serta kesusilaan. Keabsahan kontrak elektronik antara penyedia layanan dengan pengguna dapat dinyatakan sah apabila penyedia layanan dalam mencantumkan klausul *limitation of liability* disertai dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, serta kesusilaan. Apabila tidak disertai dengan hal-hal tersebut, maka persyaratan adanya kausa yang halal tidak terpenuhi dan berakibat batalnya perjanjian.
2. Akibat dari sebuah kontrak adalah berlaku sebagai sebuah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu, kontrak juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak hanya mengacu pada isi dari kontrak yang diperjanjikan keduanya saja, melainkan juga perlu memperhatikan

kepatutan, kebiasaan, dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh aturan hukum yang relevan dengan hubungan hukum yang terjadi antara keduanya.

4.2 Saran

Berikut ini terdapat beberapa saran yang dapat penulis usulkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Bagi pengguna layanan

Pengguna layanan teknologi GenAI diharapkan untuk membaca dengan teliti *terms and conditions* sebelum menyetujuinya. Pengguna harus memahami setiap klausul, terutama yang berkaitan dengan pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*), karena setiap penyedia layanan memiliki aturannya tersendiri terkait hal-hal apa saja yang mereka batasi.

2. Bagi penyedia layanan

Penyedia layanan hendaknya lebih mempertimbangkan lagi terkait jenis-jenis kerugian yang dibatasi. Walaupun pembatasan tersebut mungkin bertujuan untuk melindungi dirinya dari kerugian yang seharusnya tidak ia tanggung, perlu diingat bahwasanya dalam hubungan kontraktual perlu juga memperhatikan asas proporsional dan asas itikad baik.

3. Bagi pemerintah

Pemerintah hendaknya lebih responsif terkait pesatnya penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah perlu menyediakan peraturan khusus guna menjamin adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dengan aktivitas penyelenggaraan AI.